



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 02, Nomor 01, April (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**EFEKTIVITAS PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA
PRODUK KOSMETIK IMPOR TERHADAP KEAMANAN DAN KENYAMANAN
KONSUMEN DALAM PENGGUAAAN PRODUK IMPOR DI DONBOSCO PUTRA**

Kadek Jessica Widyastuti¹, I Wayan Wahyu Wira Udytama²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati

Email: wira.udytamafh@unmas.ac.id

ABSTRAK

Kosmetik sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kaum wanita yang ingin berpenampilan cantik dan menarik. Di jaman sekarang sangat banyak jenis Produk kosmetik dari dalam negeri maupun produk luar negeri, Banyaknya minat konsumen dengan produk kosmetik impor Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan memproduksi dan/atau memperjual belikan produk kosmetik impor tidak jarang juga banyak produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan, salah satunya adalah persyaratan penandaan label bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer yang berasal dan/atau diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka. Dari hasil penelitian di toko kosmetik Donbosco Putra di Denpasar, dapat disimpulkan bahwa ada 1 pelanggaran penandaan kosmetik yaitu tidak mencantumkan Bahasa Indonesia pada produk tersebut. Upaya yang dilakukan pemilik toko Donbosco Putra adalah memberikan pemahaman Kepada pembeli tentang kegunaan produk kosmetik tersebut sebelum konsumen membelinya supaya tidak ada penyalahgunaan dalam pemakaian produk tersebut.

Kata kunci: Kosmetik, perlindungan konsumen, label.

ABSTRACT

Cosmetics are very much needed by the community, especially women who want to look beautiful and attractive. Nowadays, there are very many types of cosmetic products from domestic and foreign products. There is a lot of consumer interest in imported cosmetic products. This is used by business actors by producing and/or buying and selling. Imported cosmetic products, it is not uncommon for many cosmetic products to not meet the requirements, one of which is the requirement for marking Indonesian labels on imported cosmetic products. The research method used is an empirical juridical legal research method. The sources of data in the research are primary data that comes from and/or is obtained directly from field research, while secondary data comes from library research. From the results of research at the Donbosco Putra cosmetic shop in Denpasar, it can be concluded that there is 1 violation of cosmetic marking, namely not including the Indonesian language on the product. The effort made by the Donbosco Putra shop owner is to provide an understanding to buyers about the use of these cosmetic products before consumers buy them so that there is no misuse in the use of these products.

Keywords: Cosmetics, consumer protection, label.

A. PENDAHULUAN

Wanita, Kecantikan, dan kosmetik adalah tiga kata yang nyaris tak dapat dipisahkan. Kosmetik bisa dikatakan menemani hampir di setiap fase kehidupan seorang wanita, karena seorang wanita memiliki kebutuhan untuk tampil bersih, wangi cantik, dan cantik. Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna namun manusia masih berkeinginan untuk memiliki penampilan yang lebih indah khususnya pada kaum wanita. Dewasa ini, seseorang tidak hanya dituntut untuk berperilaku atau memiliki tingkah laku yang baik saja namun diperlukan penampilan yang menarik³. Seiring dengan era perdagangan bebas saat ini produk kosmetik yang beredar di masyarakat semakin beragam baik produk kosmetik dalam negeri maupun produk kosmetik luar negeri atau impor. Dengan demikian maka tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk kosmetik impor akan membanjiri pasar Indonesia. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi konsumen karena dengan adanya produk impor maka pilihan akan varian produk kosmetik akan semakin banyak. Namun di sisi lain tanpa disadari hal ini akan membuat kedudukan antara produsen dan konsumen menjadi tidak seimbang, produsen menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak-hak dari konsumen sendiri sehingga kedudukan konsumen menjadi lemah. Salah satunya yaitu dengan menjual produk kosmetik dari luar negeri atau impor tanpa memberikan kejelasan mengenai bahan yang digunakan, cara pemakaian, dan cara penyimpanan dalam

Bahasa Indonesia. Penandaan dalam bahasa Indonesia pada kosmetik memiliki peranan yang penting dalam perlindungan konsumen. Dengan penandaan dalam bahasa Indonesia, konsumen dapat mengetahui lebih pasti informasi produk yang dibelinya sehingga bisa meminimalisasikan resiko kejadian yang tidak diinginkan. Berdasarkan hal tersebut, maka konsumen harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.⁴ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa: “konsumen impor, dalam hal ini kosmetik, di mana produk kosmetik tidak boleh membahayakan memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Maka dengan beredarnya kosmetika impor yang tidak memiliki label bahasa Indonesia hak konsumen untuk mendapat informasi penggunaan yang aman dan selamat tidak ada. Berdasarkan hal tersebut masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat serta kerugian akibat dari perdagangan yang tidak jujur. Dengan kata lain, konsumen berhak mendapatkan

³ Dewi Muliyan, 2013, AZ tentang Kosmetik, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal 6

⁴ H Susanto, 2008, Hak-hak konsumen jika dirugikan, Visimedia, Jakarta, hal 2

informasi, keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan kosmetik jika di konsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun secara rohani. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagai peraturan pelaksana menjelaskan bahwa setiap barang yang masuk ke pasar dalam negeri harus berlabel bahasa Indonesia.⁵Keterangan atau penjelasan label dalam bahasa Indonesia pada barang dan/atau kemasan yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen, serta lingkungan hidup, harus memuat:

- a. Cara penggunaan
- b. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas dan mudah dimengerti.

Tujuan dari adanya aturan itu sendiri adalah untuk melindungi konsumen untuk mendapatkan hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang serta hak atas informasi yang jelas dan benar dalam Bahasa Indonesia. Namun pada prakteknya masih banyak pelaku usaha yang melalaikan peraturan ini dengan memperdagangkan produk kosmetik impor tak berlabel bahasa Indonesia. Beredarnya kosmetik impor yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia sangat membahayakan konsumen karena tidak semua konsumen paham dengan bahasa asing sehingga membuat konsumen salah dalam cara pemakaian dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen secara fisik.

⁵ Ni Kadek Gita Suryaning Asri, Nengah Suharta, Pengaturan mengenai pencantuman penandaan dalam bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor, *Jurnal Ilmu Hukum, Kertha Semaya*, hal 4

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode empiris, hal ini dilakukan guna untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Toko Donbosco Putra, yang diambil dari fakta – fakta yang ada di dalam lingkungan Toko Donbosco Putra . dalam metode penelitian penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti teknik studi dokumern, teknik wawancara, dan teknik observasi/pengamatan langsung ke lapangan, menggunakan angka, melainkan memberikan, gambaran- gambaran sehingga data – data terkumpul dan akan berhubungan satu dengan yanga lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan untuk melindungi kulit ataupun memperindah kulit dan mempercantik penampilan, oleh karena itu setiap produk kosmetik impor maupun dari dalam harus mencantumkan label berbahasa indonesa supaya konsumen tidak salah memilih produk kosmetik. Pada umumnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan selanjutnya diolah menggunakan analisa secara kualitatif, analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak hukum serta tempat diketemukannya hukum.⁶Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya

⁶SF Mahbun dan Moh. Mahfud MD, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hal. 21

hukum.⁷Sumber hukum itu bisa dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari bentuknya. Dengan demikian ada dua macam sumber hukum yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum sedangkan sumber hukum formal adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada. Sumber hukum materiil adalah historik, filosofik, dan sosiologis/antropologis.⁸

Sedangkan yang termasuk sumber hukum formal adalah undang-undang, kebiasaan, adat, traktat, yurisprudensi, ataupun pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrin).⁹Sumber hukum penandaan pada kosmetik dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dasar hukum yang mengatur tentang penandaan pada kosmetika antara lain:

- 1) Pasal 4 mengenai hak konsumen
 - Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
2. Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha
 - Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

3. Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

- Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

1. (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Dasar hukum yang mengatur tentang penandaan pada kosmetika antara lain:

⁷ Arbi Syamsul Alam, 2016, Makalah Sumber Hukum, URL: http://www.academia.edu/18905347/MAKALAH_SUMBER_SUMBER_HUKUM, diakses tanggal 28 agustus 2021

⁸SF Mahbun dan Moh. Mahfud MD, *loc.cit*

⁹ H. Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.103

1) Pasal 2 butir 1 mengenai sesuatu yang diedarkan harus memenuhi persyaratan, mutu, keamanan dan kemanfaatan.

2) Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 tentang penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak obyektif, tidak lengkap serta menyesatkan

4. Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 tentang pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan terhadap sediaan farmasi dan alat yang diproduksi tanpa memenuhi syarat, kadaluwarsa, tidak memenuhi syarat digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dicabut izin edarnya,

5. pencantuman penandaan label bahasa Indonesia pada barang

(2) Pasal 2 butir 1 tentang pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan label bahasa Indonesia Pasal 7 pelaku usaha dilarang mencantumkan label Bahasa Indonesia yang memuat informasi secara tidak lengkap dan tidak benar.¹⁰

Di samping Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan yang mengatur informasi pada penandaan kosmetik dapat ditemukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena Undang-

Undang Perlindungan Konsumen sendiri dalam Pasal 64 menentukan bahwa:

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.”

Disamping itu, masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen, di mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.¹¹

3.2 Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang produk Impor di Donbosco Putra,

Efektivitas merupakan pengukuran suatu kegiatan atau program dalam pencapaian target atau tujuan yang sudah aada ditentukan terlebih dahulu melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan tersebut mencapai tujuan yang

¹⁰<http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/1876/2> diakses 18 september pukul 21.11

¹¹*Ibid*, hal.183

dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan tersebut telah dicapai adalah peraturan tentang kewajiban pencantuman label Bahasa Indonesia pada barang impor Untuk menentukan efektif atau tidaknya peraturan ini apabila substansi, lembaga dan penegak hukum, masyarakat dan budayanya telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan teori efektivitas yang menyatakan bahwa menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH.,MH, ditemukan beberapa faktor yang bisa mengukur tingkat keefektifan Peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 73/M/Dag/Per/9/2015 yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Yang dimaksud dengan hukum itu sendiri ialah Undang-Undang. Undang-Undang ialah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.¹² Sebagaimana yang diketahui, pemerintah telah mengesahkan aturan khusus yaitu tentang Peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor 73/M/-Dag/Per/9/2015, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Faktor Penegak Hukum

Sistem penegak hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dimana, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan perannya masing-masing. Dengan kedudukan dan peranan yang dimilikinya maka, para penegak hukum dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun, bukan tidak mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan yang sebenarnya,

maka dapat dikatakan terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).¹³

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas atau Sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung¹⁴. Tanpa adanya fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.¹⁵

4. Faktor Masyarakat

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Melihat hasil dari penelitian menyebutkan bahwa kepekaan ataupun pengetahuan pemilik Toko Kosmetik Donbosco Putra masih terbilang kurang dan hal ini menjadi salah satu faktor Peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor 73/M/-Dag/Per/9/2015 belum bisa dikatakan berjalan efektif. Permasalahan yang dihadapi oleh konsumen umumnya disebabkan oleh kondisi dimana pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bertindak sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri tetapi tidak dapat dipungkiri karena terkadang konsumen yang ingin membeli produk kosmetik itu, sehingga membuat

¹² Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal. 11.

¹³ Soerjono Soekanto. *Op cit*, hal 21.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, hal 36.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal 37.

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 02, Nomor 01, April (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

pemilik dari toko itu harus menyediakannya, hal tersebut kurangnya pemahaman dari pemilik dan konsumen.

Berdasarkan data yang diperoleh dari (Bapak Iourensus Daso), selaku Pemilik dari Donbosco Putra di Denpasar, pada (tanggal 1 september 2021) pada tanggal 1 september saya melihat beberapa kosmetik yang tidak memiliki label bahasa indonesia.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas pencantuman Label berbahasa indonesia pada produk kosmetik impor terhadap keamanan dan kenyamanan konsumen dalam penggunaan produk impor Khususnya di Donbosco Putra belum berjalan efektif, penyebab tidak efektifnya peraturan pemerintah karena beberapa faktor , melihat dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, atau fasilitas karena Pemilik usaha masih menjualnya dikarenakan permintaan dan peluang dari masyarakat, faktor masyarakat karena masyarakat tidak menyadari dan tidak mengetahui pentingnya suatu produk impor harus mencantumkan bahasa indonesia pada produknya, gunanya agar masyarakat mengetahui bahan, kualitas dan kegunaan produk kosmetik itu, dan faktor kebudayaan masyarakat seringkali mengabaikan pentingnya membaca. sebaiknya adanya pemberitahuan kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui kandungan, kualitas dan kegunaan produk agar masyarakat tidak membeli produk tersebut serta merta hanya untuk tampil menarik tanpa mengetahui akibat dari penggunaan produk kosmetik impor yang tidak mencantumkan bahasa indonesia pada produknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ade Maman Suherman, 2010, *Pengadaan Barang Dan Jasa*, Rajawali Pers, Depok

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Arpandy Ma'arif Harahap, "Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Import Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Di Kota Medan", kalam keadilan, Medan,

Barda Nawawi Arief, 2013, *kapita selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya

INTERNET

Arbi Syamsul Alam, 2016, Makalah Sumber Hukum, URL:

http://www.academia.edu/18905347/MAK_ALAH_SUMBER_SUMBER_HUKUM,

diakses tanggal 28 agustus 2021

Fungsi

kosmetik, <https://pintubelajarcerdas.blogspot.com/2017/01/> diakses 19 agustus 2021, 11.03 wita

Peraturan menteri perdagangan

<http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/1876/2> diakses 18 September pukul 21.11

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor 73/M/-Dag/Per/9/2015 tentang pencantuman penandaan label Bahasa Indonesia pada barang